

KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA PERENG
NOMOR : 141/2/I/ 2025

TENTANG

PENUNJUKAN SDR. INDRO DWI SUSANTO SEBAGAI BENDAHARAWAN DESA
DESA PERENG KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA PERENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketertiban Administrasi Keuangan Desa maka perlu menunjuk Bendaharawan Desa, Desa Pereng Kecamatan Mojogedang serta untuk meningkatkan kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pereng tentang Penunjukan Bendaharawan Desa, Desa Pereng Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 101) ;
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 72) ;
7. Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Nomor 9 Tahun 2022 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Sdr. INDRO DWI SUSANTO Jabatan Kaur Keuangan Desa Pereng Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, disamping melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Kaur Keuangan Desa Pereng ditunjuk sebagai Bendaharawan Desa, Desa Pereng Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Tugas Bendaharawan Desa :
Menerima, Mencatat, Menyimpan, Mengeluarkan, Melaporkan dan membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang menjadi tugasnya.

KETIGA : Fungsi Bendahara Desa :
Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa

KEEMPAT : Bendaharawan Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa

KELIMA : Masa Bhakti Bendaharawan Desa adalah 1 (satu) Tahun Anggaran.

KEENAM : Pelaksana Tugas Bendaharawan Desa sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini diberikan Penghasilan sesuai dengan kemampuan Desa.

KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pereng
Pada tanggal 5 Januari 2025

KEPALA DESA

SRIYANTO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar ;
2. Dispermades Kab. Karanganyar ;
3. Inspektur Kab. Karanganyar ;
4. Camat Mojogedang ;
5. Ketua BPD Desa Pereng ;
6. Yang bersangkutan ;
7. Arsip.